



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 13729-13741

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

"Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran dan Validitasnya"

Yossiramah Sucia^{1✉}, Meissy Putri Deswari²

Universitas Adzkia

Email : yossiramahsucia@adzkia.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami peranan dan validitas bukti elektronik dalam sistem peradilan di Indonesia. Alat bukti diperlukan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana teknologi informasi di Indonesia melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Bukti Elektronik adalah data elektronik yang dibuat, dan/atau disimpan, dan/atau ditransmisikan dalam bentuk analog atau digital melalui perangkat elektronik, jaringan, sistem komunikasi atau sistem elektronik untuk membuktikan fakta atau peristiwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata ditentukan lima alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP juga menyebutkan bahwa yang termasuk dalam alat bukti adalah Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Menurut hukum acara, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Hal ini berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja. Dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini, benda elektronik telah menjadi kebutuhan baik dari sisi transaksi, komunikasi ataupun dokumentasi suatu peristiwa, sehingga banyak orang seringkali menggunakan sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebut sebagai bukti dalam persidangan. Perkembangan masyarakat dan teknologi tersebut direspon dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang didalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Dengan adanya undang-undang tersebut, kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum yang ada di Indonesia menjadi sah, juga kekuatan alat bukti elektronik dipersamakan dengan dokumen yang tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan bahan hukum serta bahan non-hukum lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen, laporan dan hasil penelitian lain yang berkaitan.

Kata kunci : *Validitas Bukti Elektronik;Sistem Peradilan;Alat Bukti;Teknologi*

Abstract

This research aims to understand the role and validity of electronic evidence in the judicial system in Indonesia. Evidence is necessary for law enforcement efforts against information technology crimes in Indonesia through investigation, prosecution, and court examination. Electronic evidence refers to electronic data that is created, stored, and/or transmitted in analog or digital form through electronic devices, networks, communication systems, or electronic systems to prove facts or events. Evidence is anything that can be used to prove something. Based on the provisions of Article 164 of HIR/Article 284 of RBg and Article 1866 of the Civil Code, five types of evidence are determined: documentary evidence, witness testimony, presumptions, confessions, and oaths. According to Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, evidence includes Witness Testimony, Expert Testimony, Documents, Indications, and Defendant's Testimony. According to procedural law, judges are bound to valid evidence. This means judges can only make decisions based on evidence determined by law. In the current development of technology and information, electronic objects have become essential in transactions, communication, or documentation of events, so many people often use electronic products as evidence in court. This societal and technological development is addressed by the birth of Law No. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, which regulates electronic evidence. With this law, the status of electronic evidence in the existing law in Indonesia becomes legitimate, and the strength of electronic evidence is equated with written documents.

This research is normative juridical research, so the author uses secondary data in this writing. Secondary data is obtained from literature materials, legal materials, and other non-legal materials. The data collection technique is conducted through library research or document study by examining and studying books, documents, reports, and other related research results.

Keywords : *Validity Of Electronic;Evidence,Justice System,Evidence, Technology*

PENDAHULUAN

Pesatnya Perkembangan teknologi dan informasi yang telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan handphone hingga komputer yang semakin canggih. Penggunaan media elektronik yang menyangkut teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan atau menyebarkan informasi merupakan hal yang sudah lazim dilakukan seseorang di zaman modern ini.

Kemajuan teknologi menyebabkan kemudahan semua orang dapat mengakses apa saja yang dibutuhkan baik mengenai informasi, transaksi, dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak mengubah perilaku manusia.

Perkembangan penggunaan alat komunikasi secara elektronik memiliki keuntungan antara lain efisiensi, kecepatan dan kemudahan dalam melakukan kegiatan, namun muncul kekhawatiran ketika alat komunikasi secara elektronik akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain. Tingginya penggunaan sosial media ini meningkatkan potensi penyalahgunaan internet dan media sosial yang berujung pada persoalan hukum. Dalam hal pengawasan terhadap penyalahgunaan penggunaan media elektronik dan informasi, pendekatan hukum sangat diperlukan guna memperoleh kepastian hukum.

Hal ini diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang sedang berjalan di pengadilan yang berkaitan dengan bukti elektronik, antara lain pencemaran nama baik, pencurian yang terekam CCTV, penipuan dalam transaksi bisnis, pencurian data pribadi maupun pemalsuan identitas. Peraturan mengenai alat bukti juga sudah diatur didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Untuk menyelesaikan kasus dengan media elektronik penegak hukum masih sering menghadapi kesulitan dalam pembuktian. Permasalahan dalam pembuktian ini terjadi karena pembuktian menggunakan bukti elektronik pada persidangan perkara pidana umum masih menjadi hal yang diperdebatkan mengenai status hukumnya.

Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa mengenai informasi elektronik merupakan hal baru dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum acara pidana di Indonesia yaitu dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana tidak mengenal informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun apabila dikaji lebih rinci dalam pasal tersebut dikatakan salah satu bentuk alat bukti yang sah adalah Petunjuk. Hal ini merupakan titik terang dalam menyatakan alat bukti elektronik merupakan bagian dari Petunjuk dalam menangani kasus yang sedang diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Perihal pernyataan ini masih mengundang pro dan kontra terhadap status hukum alat bukti elektronik ini.

Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil cetak dari informasi elektronik maupun dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal Ayat (1) yang menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dilihat dari pengertiannya Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Dalam tulisan ini, penulis hanya membahas mengenai peran dan validitas alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan. Guna mengantisipasi bertambahnya kasus tindak pidana dengan menggunakan informasi dan elektronik, pada tahun 2008 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan bahan hukum serta bahan non-hukum lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen, laporan dan hasil penelitian lain yang berkaitan.

Penelitian berjenis riset kepustakaan (*library research*) atau yang disebut dengan studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Riset pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang sekarang ini (Yayasan Obor Indonesia , 2008). Penelitian studi kepustakaan atau studi literatur memiliki beberapa ciri yaitu: Peneliti berhadapan secara langsung dengan data bukan langsung dari lapangan, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dan bukan data asli dari tangan pertama, data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Amir pendapat tersebut benar, namun tidak sepenuhnya bisa diterima jika ditinjau dari tujuan penelitian (Mestika Zed , 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Bukti Elektronik dalam Proses Hukum

Istilah pembuktian elektronik mulai dikenal dalam dunia Hukum sejak munculnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bukti elektronik secara istilah merupakan sesuatu yang berupa informasi dalam mendapatkan petunjuk mengenai hal-hal yang diduga dapat memberikan petunjuk terhadap suatu peristiwa hukum dalam bentuk dokumen elektronik. Yang dimaksudkan dokumen elektronik ini adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil cetak dari informasi elektronik maupun dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa, Bukti Elektronik adalah data elektronik yang dibuat, dan/atau disimpan, dan/atau ditransmisikan dalam bentuk analog atau digital melalui perangkat elektronik, jaringan, sistem komunikasi atau sistem elektronik untuk membuktikan fakta atau peristiwa.

Berdasarkan undang-undang tersebut maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UU ITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik, jenis bukti elektronik tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang Undang ITE dikatakan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Undang – undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 masih terlalu umum dalam menjelaskan jenis-jenis alat bukti elektronik, kemudian dalam perubahannya pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan lebih rinci terkait apa saja macam-macam alat bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik, antara lain: Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- 3) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- 4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam sistem pembuktian di Indonesia, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang saja, bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata alat bukti, antara lain:

1. Bukti surat
2. Saksi

3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Diluar ketentuan itu, terdapat alat bukti yang digunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi perselisihan, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180RBg, dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181RBg.

Secara yuridis, Peraturauan Hukum pembuktian di Indonesia, baik HIR maupun KUH Perdata belum mengakomodir dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa Undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Meskipun demikian, telah ada Undang-undang Dokumen Perusahaan dan UU ITE serta beberapa peraturan lainnya, tidak dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Indonesia baik perdata maupun pidana telah mengatur secara jelas mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktian perdata, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan merupakan Hukum materiil yang seharusnya dilengkapi juga dengan Hukum formilnya atau Hukum acaranya.

Meskipun merupakan hal yang baru akan tetapi di ranah hukum pidana, penggunaan informasi elektronik sudah diterapkan khususnya di dalam ketentuan Pasal 26 A yang menyebutkan "Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk suatu tindak pidana juga dapat diperoleh dari : alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data

atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Alat bukti diperlukan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana teknologi informasi di Indonesia melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Bagi penegak hukum diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi elektronik, mengingat alat bukti berkaitan dengan tindak pidana teknologi informasi merupakan alat bukti elektronik.

Pengumpulan dan Pengolahan merupakan bagian utama dalam penyelidikan terhadap alat bukti elektronik. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan integritas data dan mematuhi standar hukum yang berlaku.

Berikut adalah metode dan standar yang diterapkan dalam pengumpulan dan pengolahan bukti elektronik:

- (1). Persiapan, dalam tahapan persiapan ini merupakan tahapan dalam memulai proses penyelidikan.
- (2). Pengumpulan Bukti dalam tahapan ini data yang dikumpulkan mesti dijaga dengan cara tidak mengubah atau merusak bukti yang ada.
- (3). Standar Forensik digital yang Diterapkan, maksud dari standar forensik digital disini adalah memfokuskan pada pengumpulan, analisa dan pelaporan bukti yang bersifat digital dalam konteks penyelidikan suatu perkara hukum dan keamanan.

Tujuan dari tahapan ini guna mengidentifikasi, memulihkan, dan mengevaluasi data elektronik yang relevan dengan kasus hukum yang relevan dengan proses penyelidikan. Dalam menangani bukti digital atau sering dikenal dengan Digital Forensic Indonesia menggunakan Standar ISO/IEC 27037 yang merupakan standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai panduan identifikasi, koleksi dan preservasi bukti digital Standar internasional ini memberikan panduan tentang pengumpulan, pemeliharaan, dan analisis bukti digital. Alur kerja *digital forensic* dapat mengimplementasikan salah satu dari beberapa kerangka kerja standar yang digunakan dalam proses forensik, Diantaranya *National Institute of Standards and Technology* (NIST), NIST menyediakan panduan dan standar forensik untuk memastikan metode dan alat yang digunakan sesuai dengan praktik terbaik dan ACPO Guidelines (Association of Chief Police Officers): Pedoman dari Inggris ini menyediakan prinsip dasar untuk pengumpulan dan penanganan bukti elektronik.

(4) Penyimpanan dan Pelaporan merupakan penyimpanan bukti dan salinan dalam kondisi aman untuk mencegah kerusakan atau akses tidak sah. Dalam hal laporan mengenai hasil temuan forensik tentang proses, tahapan mesti jelas, objektif dan dapat dipahami.

2. Validitas Bukti Elektronik

Pembuktian di era teknologi dan informasi sekarang ini menghadapi tantangan yang Besar dan membutuhkan penanganan yang serius dalam pemberantasan kejahatan dunia, hal ini muncul karena sebagian pihak-pihak jenis alat bukti selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak lagi mampu dipergunakan dalam menjerat pelaku kejahatan dunia maya.

Tantangan Penegak hukum dalam menghukum pelaku kejahatan computer (*cyber crime*) adalah karena belum lengkapnya ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer, internet dan teknologi informasi dan belum diterimanya dokumen elektronik (misalnya file komputer) sebagai alat bukti oleh konsep yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang belum mengatur mengenai alat bukti elektronik, karena dalam KUHP sendiri belum mengatur alat bukti elektronik apabila terjadi permasalahan dibidang ITE, maka akan muncul kesulitan dalam penanganan alat bukti Pembuktian di era teknologi dan informasi sekarang ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibutuhkan implementasi sebagai acuan dalam pemeriksaan alat bukti elektronik, baik oleh masyarakat maupun pemerintahan. Materi dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pengakuan terhadap perluasan alat bukti yang sah yang sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan

alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE tersebut terdapat pengecualian, maka apabila para pihak hendak membuat suatu perjanjian yang bersifat formil dianggap belum sah apabila belum dituangkan dalam bentuk tertulis secara manual, baik dalam bentuk akte di bawah tangan maupun akte otentik. Adapun contoh perjanjian yang bersifat formil diantaranya adalah Perjanjian Perdamaian (*vide* Pasal 1851 BW), Perjanjian Hibah (*vide* Pasal 1682 BW), serta Perjanjian jual-beli dengan obyek tanah, Akta jual-beli sebidang tanah (*vide* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Berkaitan dengan alat bukti elektronik ini, telah diberlakukan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai alat-alat bukti elektronik, seperti Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Dengan demikian jenis-jenis alat-alat bukti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, telah mengalami penambahan dan perluasan pengertian, hal ini akibat adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tindak pidana teknologi informasi tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan kelompok orang secara terorganisasi dengan jaringan yang luas dan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan teknologi informasi yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok yang luas melampaui batas negara, maka diperlukan upaya penegakan

hukum melalui peningkatan kerja sama, antarnegara baik bilateral, regional, maupun internasional.

Hal yang mendasar dalam penyajian bukti elektronik di persidangan adalah mengenai validitas dari bukti elektronik tersebut, bukti elektronik harus dinilai otentifikasinya oleh Hakim dengan melakukan pemeriksaan untuk memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik tersebut. Persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dipersidangan telah dijelaskan secara umum dalam Pasal 6 UU ITE, akan tetapi secara teknis atau formilnya belum ada aturan untuk mengaturnya, sementara ini untuk menjaga keutuhan otifikasi bukti elektronik berdasar pada PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012.

Berikut merupakan rangkaian kegiatan dalam empat prinsip yang mendasari seluruh rangkaian kegiatan dalam menangani bukti elektronik untuk menjamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan, yaitu

1. Prinsip Menjaga Integritas Data

Terpeliharanya integritas data dengan menjaga setiap tindakan yang dilakukan pada bukti elektronik tidak mengubah atau merusak data yang tersimpan di dalamnya. integritas dan keaslian data dapat ditunjukkan dengan beberapa metode dari teknis forensik. Salah satunya dengan mencocokkan message digest atau hashing terdiri dari rangkaian karakter yang dihasilkan oleh fungsi hash. *Hashing* dari bukti asli dicocokkan dengan salinan bukti hasil akuisisi, selain itu dikelolanya chain of custody (CoC) dengan baik merupakan salah satu faktor yang dapat menunjukkan integritas data.

2. Prinsip Personel Yang Kompeten

Personil *digital forensik* yang terpercaya, menangani bukti elektronik asli harus berkompeten, terlatih, dan mampu memberikan penjelasan atas setiap keputusan yang dibuat dalam proses identifikasi, pengamanan, dan pengumpulan bukti elektronik.

3. Prinsip Audit Trail

Audit trail atau istilah teknis yang dikenal sebagai *Chain of custody* (CoC) harus dipelihara dengan cara mencatat setiap tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik. Setiap tindakan baik dari proses pengumpulan hingga proses akhir, yaitu pelaporan harus didokumentasikan, dipelihara, dan dapat dievaluasi oleh pihak lain. Prinsip audit trail mengharuskan ada catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan terhadap bukti elektronik sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka

seharusnya pihak ketiga tersebut akan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator/analisis forensik sebelumnya

Selain untuk membuat rumusan atas pertimbangan hukum yang tepat, Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan otentifikasi bukti elektronik didasarkan pada asas *ius curia novit*, Asas ini merupakan asas yang melekatkan kewajiban kepada hakim untuk berperan aktif untuk menemukan hukum, mengembangkan hukum, atau membentuk hukum baru, apabila tidak ditemukan hukum tertulis atau suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas aturannya (Lilik, 2008). Penerapan asas ini terdapat pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009.

Pada ketentuan tersebut melekat kewajiban pada pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan walaupun hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Terkait bukti elektronik, hingga saat ini belum ada kewajiban secara eksplisit bagi hakim untuk memastikan otentifikasi bukti elektronik dengan mekanisme tertentu. Bahkan, belum ada ketentuan yang memberikan pedoman kepada hakim, apakah dilakukan langsung melalui perangkat penyimpan bukti elektronik atau hasil data *imaging*.

Mengingat sifat bukti elektronik yang mudah berubah sehingga berpotensi menyebabkan perubahan metadata atau nilai *hash* data berubah jika pemeriksaan dilakukan langsung melalui perangkat penyimpan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap otentifikasi bukti elektronik menjadi penting bagi hakim. Hal ini disebabkan karena dalam konteks ini melekat kewajiban bagi hakim untuk menerapkan mekanisme yang tepat dalam memeriksa otentifikasi bukti elektronik berdasarkan asas *ius curia novit*.

SIMPULAN

Peraturan di Indonesia belum mengatur secara penuh mengenai bukti elektronik yang dijadikan sebagai petunjuk dalam sistem peradilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga belum mengatur mengenai alat bukti elektronik, hal ini merupakan tantangan dalam penanganan alat bukti Pembuktian di era teknologi dan informasi. Diberlakukannya UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elektronik terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti

yang sah sesuai dengan Hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Diterangkan juga dalam Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE. Persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dipersidangan telah dijelaskan secara umum dalam Pasal 6 UU ITE, akan tetapi secara teknis atau formilnya belum ada aturan untuk mengaturnya, sementara ini untuk menjaga keutuhan otifikasi bukti elektronik berdasar pada PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Shinta.2009. *Cyberlaw (Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional)*. Widya Padjajaran. Bandung.
- Huda Chairul. 2006. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*. Kencana, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*. Alumni. ISBN: 978-9-79414045-1
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Modul Diklat Tahap 3. 2019. *Bukti Elektronik di Persidangan*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI
- Jurnal sains dan informatika, *Analisis penggunaan metode ACPO (Association of Chief Police Officer) pada forensik Whatsapp*. Vol. 6 No. 2. September 2022
<https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti/article/view/520/493>
- ISO 27037, SNI Agar Bukti Elektronik agar terjaga keaslian dan keutuhannya ,
<https://manplawyers.co/2020/01/iso-27037-sni-agar-bukti-elektronik-agar-terjaga-keaslian-dan-keutuhannya/#>, tanggal 5 Agustus 2024